

POTRET POLITIK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASIR DI WILAYAH DARATAN DAN PESISIR KABUPATEN BINTAN

Khairi Rahmi¹, Rizky Octa Putri Charin²

^{1,2}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

Email: khairirahmi@umrah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini akan memaparkan potret pengelolaan pertambangan pasir di wilayah daratan dan pesisir pasca tambang maupun yang masih berlangsung di Kabupaten Bintan. Munculnya aktivitas pertambangan erat kaitannya dengan potensi kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan merupakan dampak dari aktivitas pertambangan yang dapat mengubah bentang alam sehingga mengakibatkan perubahan fisik, kimia, dan biologi lingkungan. Analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, meliputi pengolahan dan penyiapan data primer dan sekunder untuk dianalisis. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan pasir darat di Kabupaten Bintan yang terjadi puluhan tahun lalu maupun yang masih beroperasi secara ilegal saat ini mempunyai dampak yang berlapis-lapis, termasuk dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih berlanjut hingga saat ini. Pengelolaan tambang pasir darat diwarnai oleh dualisme antara tambang legal dan ilegal, fragmentasi kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, serta belum adanya sistem zonasi pemanfaatan lahan pasca tambang yang terstruktur. Pengelolaan tambang pasir pesisir menghadapi tantangan berupa sentralisasi perizinan di pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejarah konflik antara nelayan dan pengusaha, serta kebijakan ekspor yang fluktuatif antara pelarangan dan pengizinan kembali melalui PP No. 26 Tahun 2023. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kewenangan perizinan antar tingkat pemerintahan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum tambang ilegal, penyusunan sistem zonasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang, serta perbaikan mekanisme pembagian royalti yang transparan dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pertambangan Pasir, Wilayah Pesisir.

Abstract

This study will describe the management of onshore and coastal sand mining in Bintan Regency, both post-mining and ongoing. The emergence of mining activities is closely related to the potential for environmental damage. This potential damage is the impact of mining activities that can alter the landscape, resulting in physical, chemical, and biological changes in the environment. The research data analysis was conducted descriptively and qualitatively, including the processing and preparation of primary and secondary data for analysis. The research findings confirm that onshore sand mining activities in Bintan Regency, both decades ago and those still operating illegally today, have multi-layered impacts, including environmental and socio-economic impacts that continue to this day. Onshore sand mining management is characterized by a dualism between legal and illegal mining, fragmentation of authority between district and provincial governments, and the absence of a structured post-mining land use zoning system. Coastal sand mining management faces challenges in the form of centralized licensing at the central government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, a history of conflict between fishermen and business owners, and fluctuating export policies between prohibitions and re-permits through Government Regulation No. 26 of 2023. This study recommends harmonizing licensing authority across levels of government,

strengthening oversight and law enforcement of illegal mining, establishing a zoning system and post-mining land rehabilitation, and improving the royalty distribution mechanism to be transparent and in favor of affected communities.

Keywords: *Management, Sand Mining, Coastal Areas.*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan penambangan pasir pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang infrastruktur mulai dari pemukiman hingga transportasi, intinya adalah untuk mencapai kesejahteraan. Namun, kondisi nyata yang ditimbulkan malah tidak sejalan dengan tujuan tersebut, tidak dapat terelakkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung kegiatan penambangan ini dapat berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan, baik kerusakan ekologi sampai dengan ekonomi, sosial dan budaya (Anggariani, 2020).

Secara empiris untuk wilayah Kepulauan Riau, aktivitas pertambangan pasir telah terjadi sejak tahun 1970-an, baik penambangan illegal maupun legal, terlebih penambangan pasir laut, seringkali pasir hasil tambang dijual ke Singapura. Aktivitas penambangan pasir di Kepulauan Riau dengan temuan bahwa penjualan pasir galian ke Singapura dimotivasi oleh kebutuhan Singapura untuk pembangunan dan reklamasi perluasan pantai. Masyarakat di Kepulauan Riau termotivasi melakukan hal ini untuk menghilangkan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Daerah Riau dimotivasi karena peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penjualan pasir. Namun Implikasi dari dampak aktivitas penambangan pasir laut terhadap keutuhan wilayah Kepulauan Riau ialah kerusakan lingkungan, terganggunya aktivitas pelayaran laut, namun dalam hal lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pasir dari Batam dan Karimun dikeruk secara besar-besaran untuk mereklamasi Singapura. Volume pasir yang diekspor ke Singapura lebih kurang 250 juta meter kubik per tahun (Charin, 2024).

Aktivitas penambangan pasir laut tidak hanya membuat habitat ikan hancur, lingkungan laut tercemar, tetapi juga membuat pulau-pulau kecil tempat warga bermukim mengalami abrasi (Kompas, 2023). Maka dari itu, sudah jelas terlihat bahwa aktivitas penambangan pasir laut membawa beragam dampak pada lingkungan laut dan juga kehidupan masyarakat pesisir, namun selain itu juga terdapat dampak lain yang juga sangat serius yaitu adanya ancaman atas keamanan dan kedaulatan negara. Penambangan pasir laut tentu akan menyebabkan mundurnya titik-titik dasar terluar Indonesia yang dapat mengurangi luas wilayah negara. Sementara itu, Singapura karena reklamasi justru wilayahnya semakin luas dan semakin menjorok keluar (VOA Indonesia, 2023).

Penambangan pasir di Kepulauan Riau tidak hanya terjadi di laut, melainkan juga di wilayah darat, yang diangkat pada penelitian ini adalah penambangan pasir darat yang terjadi di Kabupaten Bintan, akibat aktivitas penambangan pasir tersebut muncul Gurun Telaga Biru di Kabupaten Bintan yang populer sejak tahun 2015 sebagai objek wisata alam di Kabupaten Bintan. Tidak diketahui apakah pada tahun 1970-an tersebut, aktivitas penambangan pasir yang dilakukan merupakan aktivitas illegal atau legal. Terlepas dari perizinannya, gurun dan danau biru muncul akibat transformasi pasca aktivitas tambang, setelah tambang tersebut tidak beroperasi lagi, bekas material pasir yang tidak terpakai kemudian menjadi danau atau telaga. Gurun Telaga Biru menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer sejak tahun 2015 hingga saat ini. Bekas galian tambang justru menarik minat wisatawan, kesimpulan ini tertuang dalam penelitian Karuniawati (2022) yang melihat bagaimana peluang dari sisi valuasi ekonomi dan pengembangan pengelolaan Gurun Telaga Biru oleh pemerintah daerah sebagai tujuan wisata alternatif di Kabupaten Bintan. Beberapa tahun belakangan ini objek wisata yang

terbentuk dari perubahan peruntukan lahan karena penambangan atau kondisi alam menjadi cukup populer di kalangan ekoturisme.

Kegiatan penambangan yang mulanya menghasilkan produk tambang bernilai tinggi, namun pada akhirnya akan menghasilkan dampak ikutan yang harus dipulihkan akibat adanya bekas galian dari aktivitas penambangan tersebut. Oleh karena itu, selain kebijakan pemerintah daerah atas sumber daya alam di daerahnya, tentu juga perlu adanya kebijakan pemerintah agar dampak negatif dari aktivitas penambangan sumber daya alam dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Bergeser ke lokus penelitian ini terkait kebijakan pemerintah pasca tambang, ketika dilakukan observasi tahap awal, saat ini objek wisata Gurun Telaga Biru tersebut belum dikelola secara profesional dan terstruktur walau sudah dimasukkan ke dalam objek wisata yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan pemerintah daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Susanti (2024) mengidentifikasi politik pengelolaan perizinan tambang pasir di Indonesia di mana penambangan pasir di Indonesia memberikan daya tarik bagi masyarakat karena dapat menghasilkan keuntungan secara instan yang didukung oleh posisi Indonesia di lingkaran api Pasifik dan tingginya permintaan pasir untuk proyek pembangunan. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan dukungan pengelolaan yang mumpuni. Problematika perizinan yang menyertainya meliputi regulasi perizinan yang masih memerlukan waktu dan biaya banyak, kurangnya koordinasi antarinstansi baik pusat dan daerah dalam kesatuan data, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, serta penyalahgunaan izin yang tidak sesuai peruntukan.

Miller (2021) menggunakan kerangka *transboundary political ecology* untuk meneliti tambang pasir vulkanik di Gunung Merapi. Penelitian ini menyoroti tiga tema utama yakni, batas pengetahuan yang menginformasikan praktik berbasis tempat yang berbeda, dilema tata kelola lintas batas yang ditimbulkan oleh keterputusan antara praktik penambangan di hulu dan dampak lingkungan di hilir dan potensi jaringan tata kelola lintas batas untuk mengatasi defisit kebijakan tersebut. Penelitian ini menekankan perlunya bentuk tata kelola lingkungan kolaboratif untuk menjembatani kesenjangan kritis dalam pengetahuan tentang praktik industri yang menciptakan dampak lingkungan yang melampaui lereng gunung berapi.

Keadilan lingkungan dalam konteks tambang pasir laut ilegal menunjukkan bahwa meskipun telah ada instrumen regulasi seperti PP No. 26 Tahun 2023 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum masih lemah sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran berulang yang memperburuk kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial. Penelitian Baskoro (2025) merekomendasikan penguatan penegakan regulasi, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan lingkungan, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam implementasi kebijakan.

C. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang melibatkan pengolahan dan penyiapan data primer dan sekunder untuk dianalisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta, kejadian, atau kejadian yang telah terjadi. Pengumpulan, kompilasi, dan analisis data merupakan bagian integral dari proses. Pemilihan metode deskriptif kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk menguraikan dan memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai dampak atau implikasi dari suatu kegiatan di masa lalu, dalam hal ini adalah kegiatan penambangan pasir darat dan laut. Peneliti akan memulai dengan membaca seluruh data, mempersiapkannya untuk dianalisis. Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi data, dimana peneliti akan mengorganisasikan data berdasarkan tema (segmen), menghubungkan dan mendeskripsikan data yang telah diolah untuk interpretasi dan analisis teoritis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Pengelolaan Pertambangan Pasir Wilayah Darat di Kabupaten Bintan

Menyoroti potret pengelolaan pertambangan pasir darat di Kabupaten Bintan salah satunya yang telah bertransformasi menjadi lahan pasca tambang yang menuai dilema antara kerusakan ekologis dan peluang ekonomi, di mana dampak positif dari tambang darat adalah transformasi bekas tambang menjadi destinasi wisata seperti Gurun Pasir Telaga Biru di Desa Busung, yang sejak 2015 menjadi objek wisata alam populer. Ini menunjukkan potensi ekonomi alternatif dari lahan pasca tambang, meskipun tetap menyisakan pertanyaan tentang keberlanjutan tata kelolanya.

Aktivitas penambangan pasir yang mengorbankan lahan hutan sejumlah 6000 hektar demi menuruti keinginan industrialisasi, berdampak pada sumber daya alam yang pasif tersebut dieksploitasi secara luas. Semakin berhasil manusia mengeksploitasi sumber daya alam, semakin sukses manusia mengendalikan hidupnya dan semakin banyak pula *material income* yang didapatkan. Industrialisasi menjadi persoalan ketika mengorbankan lingkungan, hal ini dikarenakan posisi lingkungan sebagai penyedia bahan baku maupun lingkungan sebagai pendukung (infrastruktur) dalam proses industrialisasi, pada penelitian ini tentu pasir menjadi bahan baku, mengingat pasir sebagai sumber daya yang diperjualbelikan. Sebagai bahan baku, pasir menjadi sumber daya penopang aktivitas ekonomi tersebut (Charin, 2024).

Kegiatan penambangan yang mulanya menghasilkan produk tambang bernilai tinggi, namun pada akhirnya akan menghasilkan dampak ikutan yang harus dipulihkan akibat adanya bekas galian dari aktivitas penambangan tersebut. Seluas 6000 hektar lahan yang menjadi bekas galian, tentu bukanlah luas yang bisa dianggap kecil, terlebih aktivitas penambangan pasir dilakukan dengan mengorbankan lahan hutan. Aktivitas penambangan ini dilakukan dengan menebang hutan di sekitar sungai untuk mendapatkan pasir. Hal ini karena pasir yang ditambang biasanya berasal dari sungai, dan sungai biasanya berada di kawasan hutan. Untuk mendapatkan pasir, maka hutan di sekitar sungai harus dibabat habis. Ada beberapa alasan mengapa penambangan pasir dilakukan dengan mengorbankan lahan hutan. Pertama, pasir sungai biasanya memiliki kualitas yang lebih baik daripada pasir laut. Kedua, pasir sungai lebih mudah diakses daripada pasir laut. Ketiga, penambangan pasir sungai memiliki biaya yang lebih murah daripada penambangan pasir laut.

Penambangan pasir darat di Kabupaten Bintan tepatnya di Desa Busung ini berlangsung dari tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Setelah penambangan pasir dihentikan, bekas lubang galian pasir terisi air hujan dan menjadi sebuah danau. Warna air danau ini berwarna biru karena adanya kandungan mineral tertentu di dalam pasir. Warna biru ini semakin terlihat jelas saat musim kemarau, ketika air danau menjadi jernih. Danau ini menawarkan pemandangan yang unik, yaitu hamparan pasir putih dan danau biru yang jernih, sehingga dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bintan.

Di balik keindahan dan daya tariknya, sebenarnya terdapat implikasi yang timbul, dikarenakan aktivitas penambangan pasir darat tersebut, yakni dampak pada kerusakan lingkungan yang merubah bentuk bentang alam dengan perubahan fisik seperti terjadinya lubang-lubang galian, tebing-tebing curam, dan perubahan jalur aliran air. Pada lahan bekas galian pasir di Gurun Telaga Biru muncul sebetuk gundukan-gundukan pasir, namun area tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena berpotensi menyebabkan longsor pada area tanah yang telah rusak. Selanjutnya perubahan kimia pada lingkungan, seperti pencemaran air sehingga warga sekitar tidak dapat menggunakan air bekas galian tambang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sama halnya dengan tambang pasir laut yang membuat nelayan semakin sulit mencari ikan karena bentang alam yang berubah. Bahkan, kelong (keramba apung) banyak yang tutup karena laut tercemar (Kompas, 2023). Penambangan pasir darat juga turut memberi sumbangsih pada pencemaran lingkungan wilayah darat, mengingat hilangnya lahan hutan yang diikuti dengan dampak lainnya yang juga sangat serius, yaitu lahan seluas

6000 hektar tidak lagi dapat digunakan karena tingginya potensi longsor yang akan terjadi jika dilakukan pembangunan di area bekas galian pasir tersebut.

Selanjutnya dampak pada aspek ekonomi di mana belum adanya sistem zonasi pemanfaatan lahan yang seharusnya sudah dijelaskan dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bintan. Kondisi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan pasca kegiatan tambang sangat diperlukan adanya upaya penanganan secara khusus. Pengelolaan kembali lingkungan pasca penambangan pasir darat di Kawasan Gurun Telaga Bira, Desa Busung, Kabupaten Bintan dapat dilakukan dengan berbagai tindakan yang nyata dan spesifik. Pengelolaan yang dilakukan dengan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah harusnya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis terhadap tingkat dampak kerusakan lingkungan saat ini, kemudian dilakukan demarkasi kawasan, dan penanganan dengan rehabilitasi kawasan pasca penambangan pasir darat.

Aktivitas penambangan pasir darat di Kawasan Gurun Telaga Biru, Desa Busung, Kabupaten Bintan sudah tidak dilakukan lagi, karena terkait perizinan dan ketersediaan sumber daya tersebut. Sehingga pemerintah sudah menutup penggalan pasir darat di Kawasan Gurun Telaga Biru. Namun, tentu saja masih terdapat permasalahan pasca penambangan pasir darat, yaitu banyaknya lahan yang dibiarkan begitu saja tanpa penanganan lanjut agar dapat dimanfaatkan. Saat ini pemerintah dan masyarakat khususnya di sini adalah Badan Usaha Milik Desa Busung sebagai pengelola harian kawasan pasca tambang ini yang hanya dimanfaatkan sebagai kegiatan pariwisata.

Merujuk dari penjabaran dari langkah strategis yang sudah disebutkan sebelumnya ialah melakukan analisis terhadap kerusakan lingkungan dan dilakukannya demarkasi wilayah pemanfaatan atau secara sederhana dapat disebut dengan sistem zonasi (As'ari, 2019). Pembagian kawasan dengan sistem zonasi dapat dilakukan dengan mengkaji kawasan pasca tambang tersebut dengan melihat beberapa aspek, mulai dari karakteristik masyarakat sekitar, aktivitas ekonomi masyarakat, potensi kawasan, dan tingkat permasalahan dari aktivitas penambangan pasir darat. Zona pemanfaatan pasca penambangan pasir darat bisa dibuat dengan beberapa zona yakni:

a. Zona Pariwisata

Saat ini Kawasan Gurun Telaga Biru sudah dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai kawasan untuk pariwisata yang cukup ramai dikunjungi oleh turis lokal maupun mancanegara. Gurun dan Telaga yang terbentuk akibat aktivitas tambang tersebut menawarkan pemandangan yang unik dan indah. Pendekatan berbasis komunitas bisa diterapkan dalam pengelolaan kawasan ini.

b. Zona Reklamasi dan Konservasi

Akibat dari aktivitas penambangan pasir darat yang sudah dimulai sejak tahun 1980-an membuat bekas galian yang begitu dalam. Namun, tentu saja jika dilakukannya pengkajian atau analisis terhadap potensi yang dimiliki lahan peninggalan tambang ini bisa dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya dan konservasi biota tertentu dan bahkan pendirian suatu bangunan.

Bergeser pada aktivitas tambang darat yang saat ini masih terus berjalan di beberapa wilayah memberikan sedikit potret dinamika pengelolaan tambang pasir darat di Kabupaten Bintan yakni:

a. Politik pengelolaan tambang darat di Bintan ditandai oleh dualisme antara tambang legal dan ilegal yang beroperasi secara berdampingan. Tambang legal yang perizinannya akan habis harus diawasi oleh pemerintah daerah agar terlaksananya proses reklamasi dan penghijauan sebagai kewajiban pasca tambang. Sedangkan tambang ilegal dengan aktivitas penambangan tanpa perizinan masih marak di sejumlah titik seperti Kawal, Teluk Bakau, Malang Rapat, Galang Batang, Nikoi, dan Wacopek.

Pada 2023, terdapat putusan pengadilan terkait penambangan pasir tanpa izin di Desa Teluk Bakau, di mana para terdakwa menggunakan mesin sedot pasir dan menjual hasilnya sebesar Rp400.000-Rp450.000 per lori. Aktivis menilai tambang ilegal ini menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan akibat truk Fuso bermuatan pasir yang melintas di jalan umum.

- b. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi faktor struktural yang melanggengkan aktivitas tambang pasir ilegal di Bintan. Bupati Roby Kurniawan mengidentifikasi ketiadaan dinas teknis di tingkat kabupaten serta sentralisasi perizinan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai hambatan utama dalam penertiban (Tribunbatam.id, 2025). Ironisnya, tambang ilegal yang marak ini tidak memberikan kontribusi fiskal bagi daerah.

2. Dinamika Pengelolaan Pertambangan Pasir Wilayah Pesisir di Kabupaten Bintan

Berbeda dengan tambang darat, pertambangan pasir laut di Kabupaten Bintan memiliki dimensi politik yang terkait erat dengan ekspor lintas negara dan sejarah konflik. Pertambangan pasir wilayah pesisir di Kabupaten Bintan menyuguhkan dimensi politik yang secara gamblang berbeda dengan tambang darat. Perbedaan mendasar ini terletak pada sifat lintas batas atau *transboundary* dari komoditas pasir laut, yang mengikat nasib sumber daya lokal dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik regional. Sejak era 1970-an, pasir laut di Kabupaten Bintan telah menjadi komoditas strategis yang diekspor ke Singapura untuk proyek reklamasi dan perluasan wilayah pesisir negara kota tersebut. Aliran komoditas lintas negara ini menciptakan struktur ketergantungan yang kompleks, di mana kebijakan domestik Indonesia seperti pelarangan ekspor pada 2002 dan pembukaan kembali pada 2023 sangat dipengaruhi oleh tekanan permintaan eksternal dan kepentingan investasi. Konsekuensinya, konflik yang muncul tidak terbatas pada benturan antara masyarakat dan perusahaan tambang, tetapi meluas menjadi tarik-menarik kebijakan antara pemerintah pusat yang pro ekspor dan pemerintah daerah yang sering kali hanya menjadi pelaksana kebijakan tanpa kewenangan memadai. Dengan demikian, pertambangan pasir laut di wilayah pesisir Kabupaten Bintan merupakan arena di mana isu kedaulatan sumber daya, keadilan ekologis, dan ekonomi politik global saling bertemu dan berkonflik.

a. Sejarah Eksploitasi dan Kebijakan Ekspor

Aktivitas penambangan pasir laut di Bintan mencapai puncaknya pada era 2000-an, ketika pasir diekspor secara besar-besaran ke Singapura untuk proyek reklamasi. Data menyebutkan Indonesia menjadi pemasok utama pasir laut Singapura dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara tahun 1997 hingga 2002. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri melarang ekspor pasir laut melalui Keppres No. 33 Tahun 2002 untuk mencegah kerusakan pulau-pulau kecil. Namun, kebijakan ini diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang membuka kembali keran ekspor dengan dalih pengelolaan sedimentasi. Transisi kebijakan dari pelarangan Keppres No. 33 Tahun 2002) menjadi pengizinkan kembali yang diatur dalam PP No. 26 Tahun 2023 menimbulkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, dengan kekhawatiran bahwa kebijakan baru akan memperparah eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan konsekuensi lingkungan (Najib, 2025).

b. Penolakan Aktivitas Tambang Pasir dari Komunitas Pesisir

Aksi protes komunitas pesisir kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aksi ini mengkritik pemerintah karena kebijakan ekspor pasir laut hanya mewakili kepentingan investor, bukan kepentingan rakyat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Instansi atau pun lembaga terkait seharusnya berfungsi sebagai institusi yang melindungi dan memperjuangkan aspirasi nelayan.

c. Sentralisasi Tata Kelola Perizinan dan Kewenangan

Akar persoalan dalam pengelolaan tambang pasir wilayah pesisir di Kabupaten Bintan adalah ketimpangan struktural dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Mayoritas izin pertambangan pasir laut diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sementara pemerintah daerah hanya diberi peran terbatas sebagai pelaksana kebijakan. Kondisi ini menciptakan disparitas kuasa yang problematik di mana pemerintah daerah yang tidak memiliki kewenangan perizinan justru berada di garis depan ketika konflik dengan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Potret dinamika politik pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Bintan yang terbagi ke dalam dua ranah utama wilayah daratan dan pesisir. Tambang darat, dengan aktivitas yang berlangsung sejak 1980-an menyisakan dampak ekologis permanen di kawasan Gurun Telaga Biru, meskipun lahan pasca tambang berhasil bertransformasi menjadi destinasi wisata berbasis komunitas. Namun, tambang ilegal masih marak di sejumlah titik akibat fragmentasi kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki dinas teknis dan perizinan berada di tangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga aktivitas ilegal terus beroperasi tanpa kontribusi fiskal bagi daerah. Pertambangan pasir di wilayah pesisir memiliki dimensi *transboundary* yang terkait erat dengan ekspor ke Singapura sejak era 1970-an, dengan kebijakan ekspor yang berfluktuasi dari pelarangan Keppres No. 33 Tahun 2002 hingga pembukaan kembali perizinan tambang pasir PP No. 26 Tahun 2023 dengan dalih pengelolaan sedimentasi. Kebijakan ini memicu penolakan nelayan karena mengancam ekosistem dan mata pencaharian mereka, sementara sentralisasi perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan pemerintah daerah pada posisi rentan tidak berkuasa dalam perizinan namun harus menghadapi konflik di lapangan.

Pengelolaan tambang pasir di wilayah Kabupaten Bintan diwarnai oleh ketimpangan kuasa antara pusat dan daerah, lemahnya penegakan hukum, serta konflik kepentingan antara investor dan masyarakat pesisir. Rekomendasi kebijakan yang mendesak meliputi harmonisasi kewenangan perizinan antara pusat, dan daerah, penguatan pengawasan dan penegakan hukum tambang ilegal, penyusunan sistem zonasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang, serta perbaikan mekanisme pembagian royalti yang transparan dan proporsional bagi masyarakat terdampak. Pengelolaan tambang pasir di wilayah Kabupaten Bintan baik darat maupun pesisir tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang kompleks antar aktor. Keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial hanya dapat terwujud jika kebijakan pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan, bukan semata-mata pada logika ekonomi dan kepentingan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggariani, D., Sahar, S., & Sayful, M. (2020). Tambang pasir dan dampak sosial ekonomi masyarakat di pesisir pantai. *SIGn Journal of Social Science*, 1(1), 15-29.
- As'ari, R., Mulyanie, E., & Rohmat, D. (2019). Zonasi pemanfaatan lahan pasca penambangan pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Geografi*, 11(2), 171-181.
- Baskoro, A. (2025). How Can Legal Politics Advance Environmental Justice? A Case Study of Illegal Sea Sand Mining in Babi Island, Karimun, Riau Islands. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 04(01), 81-94.
- Charin, R. O. P., & Rahmi, K. (2024). Multi-Aspect Analysis of Land Sand Mining Implications in Bintan Regency. *Society*, 12(2), 470-485.

- Karuniawati, A. D. (2022). Valuasi Ekonomi dan Pengembangan Manajemen Kolaboratif dalam Pengelolaan Gurun Telaga Biru Pulau Bintan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 6(1), 48-57.
- Laleng, R. L. (2025). *Tambang Pasir Ilegal di Bintan Kepri, Bupati Roby Kurniawan Singgung Soal Kewenangan Perizinan*. Diakses dari: <https://batam.tribunnews.com/2025/07/24/tambang-pasir-ilegal-di-bintan-kepri-bupati-roby-kurniawan-singgung-soal-kewenangan-perizinan>
- Miller, M. A. (2022). A Transboundary Political Ecology of Volcanic Sand Mining. *Annals of the American Association of Geographers*, 112(1), 78–96. <https://doi.org/10.1080/24694452.2021.1914539>
- Najib, A. A., Kawali, M. S., & Amelia, E. C. (2025, September). Reconsidering the Export of the Sea Sand: A Legal Study of Its Impact on Regional Autonomy and the Environment. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1537, No. 1, p. 012021). IOP Publishing.
- Putusan Mahkamah Agung RI. (2023). *Putusan Terdakwa Penambangan Tanpa Izin*. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Susanti, B. D., & Hayati, F. (2024). Carut Marut Perizinan Tambang Pasir di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 8(2), 215-223.
- Wardah, Fathiyah. (2023). *Pakar: Penambangan Pasir Laut Lebih Besar Mudarat Ketimbang Manfaatnya*. Diakses dari: <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-penambangan-pasir-laut-lebih-besar-mudarat-ketimbang-manfaatnya-/7151072.html>
- Wiyoga, P. (2023). *Masyarakat Kepri Khawatir Dampak Lingkungan Tambang Pasir Laut*. Diakses dari: <https://www.kompas.id/artikel/masyarakat-kepri-khawatir-dampak-lingkungan-tambang-pasir-laut>